

**ANALISIS KAJIAN
RAZIA GABUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
DI JAWA TENGAH**

Priyo Hartanto

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Priyohartanto.2503@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai tempat pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatannya memiliki tujuan untuk melakukan bimbingan agar Warga Binaannya dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal keamanan dan stabilitas kondisi Lembaga Pemasyarakatan perlu untuk dilakukannya tindakan razia gabungan atau pemeriksaan serentak antara Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan razia gabungan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu dasar hukum, urgensi dan implikasi dari kegiatan razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi dan implikasi kegiatan razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Urgensi paling utama dari kegiatan razia gabungan yang dilakukan adalah untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Salah satu Implikasi dari kegiatan razia gabungan ini yaitu terciptanya suasana tertib dan aman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kata Kunci : Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan; Gabungan Razia.

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat Sistem Pemasyarakatan yang mana merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹ Sebagai tempat pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan suatu ujung tombak keberhasilan dari proses pembinaan tersebut, sehingga diharapkan Lembaga Pemasyarakatan juga terbebas dari peredaran narkoba, pungutan liar maupun telepon seluler.

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi dalam menjalankan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Perawatan, Pembinaan, Pembimbingan, Pengamanan dan Pengelolaan Basan dan Baran pada lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, UPT Pemasyarakatan (Lapas, Rutan, LPKA, Bapas dan Rupbasan) seperti terjadinya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, peredaran gelap narkoba, pungutan liar dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, salah satunya Petugas

¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan.²Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi.³

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga diharapkan untuk dapat mengoptimalkan kinerja Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) di institusi pemasyarakatan agar dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan ke depannya sehingga menjadi lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI). Dalam hal ini SATOPS PATNAL PAS didasari oleh tata nilai "*TRI CAKTI ABHINAYA*" yang berarti "*Tiga Kekuatan Menuju Kesempurnaan*" Pemasyarakatan, bahwa SATOPS PATNAL PAS dilaksanakan dalam rangka terwujudnya kesempurnaan Pemasyarakatan melalui tiga prasyarat yakni Integritas, Profesionalitas, dan Sinergitas.

Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penindakan gangguan keamanan serta ketertiban yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara secara efektif serta perbaikan seluruh aspek pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang meliputi fungsi pembinaan petugas dan peningkatan layanan Pemasyarakatan, dilakukan tindakan razia atau penggeledahan gabungan antara Kementerian Hukum dan HAM serta TNI Polri pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara di wilayah Indonesia. Pada tahun 2021 sendiri telah dilaksanakan razia atau penggeledahan pada UPT Pemasyarakatan dimulai pada tanggal 17 Februari hingga 19 Mei dimana yang menjadi sasaran adalah kebersihan kamar, barang-barang terlarang, penyalahgunaan listrik di kamar dan test urine bagi warga binaan pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Lokasi Penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto, Rutan Kelas IIB Banyumas, Rutan Kelas IIB Purbalingga. Pemilihan 3 (tiga) lokasi tersebut didasari oleh data razia/penggeledahan pada Unit Pelaksana Teknis Oleh Tim Satops Patnal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah periode Januari sd Maret 2021, dimana di ketiga lokasi tersebut terdapat hasil razia berupa barang-barang tertentu.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini dildapatkan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder penelitian ini didapatkan dari pencarian terhadap berbagai sumber tulisan baik berupa buku, artikel, data Sipkumham, sehingga informasi yang didapat dari studi literatur dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat argumen-argumen yang ada.

Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data awal yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian disederhanakan menjadi lebih tingkat agar mudah dipahami. Selanjutnya data yang sudah di reduksi dapat disajikan dengan penulisan yang sifatnya naratif. Penyajian data tersebut didasarkan untuk membantu pemahaman mengenai data yang diperoleh sebelumnya. Verifikasi data mempunyai tujuan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah di analisa.

C. PEMBAHASAN

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2020. *Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal Pas)*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hlm. 1

³ Syahdiyar, Muhammad. "*Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.*" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15.1 (2020): 99-111.

1. Dasar Hukum Razia Gabungan Pada Lembaga Pemasyarakatan

Razia atau pengeledahan yang dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) atas perintah dari Kementerian Hukum dan HAM memiliki peraturan hukum yang mendasarinya yakni meliputi:

- a) Undang—Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- d) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
- e) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-416.P K.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan;
- f) Surat Edaran Nomor : PAS-54.PK.01.04.01 Tahun 2013 tentang Pedoman Lapas, Rutan dan Cabang Rutan Bebas dari Handphone, Pungutan Liar dan Narkotika (Halinar);
- g) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-07.OT.02.02 Tahun 2019 tanggal 27 April 2019 tentang Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) Tingkat Wilayah, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

2. Standar Operasional Prosedur Razia Gabungan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara

Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) sebagai suatu institusi yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan dan menindaklanjuti kegiatan pencegahan, penindakan, pemantauan wewenang dan gangguan keamanan dan ketertiban pada bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, pengelolaan basan dan baran, pengamanan serta pembinaan kepegawaian di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM dan UPT Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan serta tercapainya tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan atas warga binaannya. Tanggung jawab tersebut tercantum dalam kewenangan SATOPS PATNAL PAS yakni meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas, tahanan, narapidana, anak, klien, masyarakat, barang, kendaraan, dan tempat;
- b. Melakukan tindakan penjagaan atau pengamanan awal yang diperlukan terhadap petugas, tahanan, narapidana, anak, klien, masyarakat, barang, kendaraan, dan tempat/ruangan;
- c. Mengawal, mengontrol, membatasi atau melokalisir petugas, tahanan, narapidana, anak, klien, masyarakat, barang, kendaraan, dan tempat;
- d. Melakukan pengeledahan terhadap petugas, tahanan, narapidana, anak klien, masyarakat, barang, kendaraan dan tempat/ruangan;
- e. Melakukan penertiban dan pembatasan terhadap barang yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau terkait dengan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan Kamtib;
- f. Melakukan penyitaan dan/atau perampasan terhadap barang yang diduga dan/atau terkait dengan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan Kamtib;
- g. Melakukan pemusnahan terhadap barang terkait dengan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan Kamtib;
- h. Merekomendasikan pemindahan petugas, tahanan, narapidana, anak, klien dan barang untuk alasan pembinaan dan keamanan;
- i. Merekomendasikan petugas Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang untuk dilakukan pembinaan secara

- berjenjang dan/atau diajukan ke sidang kode etik;
- j. Melakukan penertiban penggunaan pakaian dinas dan atribut dinas sesuai peraturan yang berlaku.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut di atas jelas SATOPS PATNAL PAS memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas, tahanan, narapidana, anak klien, masyarakat, barang, kendaraan dan tempat/ruangan serta kewenangan untuk melakukan penertiban dan pembatasan terhadap barang yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau terkait dengan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan Kamtib demi tercapainya tujuan pembinaan yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, SATOPS PATNAL PAS memiliki Standar Operasional Prosedur atau SOP sebelum melakukan tugas dan kewenangannya dimana meliputi sebagai berikut:

1. Informasi awal yang dilaksanakan oleh anggota kepada koordinator wilayah yang kemudian dilanjutkan kepada ketua yang menyampaikan kepada penanggung jawab kemudian pembina;
2. Setelah informasi awal sampai kepada Pembina, maka akan dilakukan koordinasi dengan Intelijen Pemasyarakatan terkait informasi yang dilaksanakan oleh koordinator wilayah, ketua, penanggung jawab kemudian Pembina;
3. Setelah dilakukan koordinasi maka Pembina akan menyampaikan kepada penanggung jawab terkait usulan jenis operasi/kegiatan SATOPS PATNAL PAS yang kemudian disampaikan kepada Pembina;
4. Apabila Pembina setuju maka Pembina akan menyetujui operasi atau kegiatan SATOPS PATNAL PAS tersebut yang kemudian disampaikan kepada anggota;
5. Pembina kemudian akan meminta penanggung jawab untuk memberikan petunjuk dan arahan tentang operasi/kegiatan SATOPS PATNAL PAS yang kemudian akan disampaikan kepada koordinator wilayah;
6. Koordinator wilayah kemudian akan menyusun rencana pelaksanaan operasi atau kegiatan SATOPS PATNAL PAS tersebut kemudian disampaikan kepada ketua dan penanggung jawab.
7. Akan dilakukan koordinasi Internal dan Eksternal dari penanggung jawab kepada Koordinator wilayah, ketua kemudian kembali pada penanggung jawab.
8. Penanggung jawab kemudian akan menyampaikan kepada anggota bahwa operasi/kegiatan SATOPS PATNAL PAS tersebut dapat dilaksanakan, kemudian anggota akan menyampaikannya kepada koordinator wilayah, ketua, kemudian penanggung jawab.
9. Setelah operasi atau kegiatan tersebut terlaksana maka penanggung jawab akan melaporkan hasil kegiatan/operasi SATOPS PATNAL PAS kepada Pembina.
10. Pembina akan melakukan evaluasi hasil kegiatan/operasi SATOPS PATNAL PAS tersebut.
11. Setelah evaluasi, Pembina akan menyampaikan kepada penanggung jawab terkait tindak lanjut evaluasi yang kemudian akan disampaikan kepada ketua.

3. Urgensi Razia Gabungan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara

Pengendalian ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan. Pencegahan dini merupakan langkah awal dalam meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.⁴ Pentingnya antisipasi melalui razia rutin dan penggeledahan telah menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Melalui razia yang dilakukan oleh

⁴ Admin Sukamara. 2021. "Gelar Razia Rutin, Lapas Sukamara Terus Tingkatkan Keamanan" diakses di <http://lapasukamara.kemenkumham.go.id/berita-utama/gelar-razia-rutin-lapas-sukamara-terus-tingkatkan-keamanan>, pada 29 Mei 2021 pukul 16.21 WIB

petugas yang tergabung dalam Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL PAS) bersama anggota melakukan pengeledahan badan pada masing-masing Warga Binaan dan juga melakukan pengeledahan di masing-masing kamar hunian serta memeriksa setiap barang yang dimiliki oleh Warga Binaan. Barang yang ditemukan pada saat razia dan dianggap melanggar ketentuan akan disita langsung oleh Petugas.

Razia atau pengeledahan yang dilakukan pada Lembaga Masyarakat juga penting untuk dilakukan guna tercipta serta tercapainya apa yang menjadi tujuan dari adanya Lembaga Masyarakat itu sendiri yakni mengadakan pembinaan terhadap para Warga Binaannya serta mempersiapkan mereka sebelum bisa kembali bersosialisasi ke masyarakat secara normal. Adanya barang-barang terlarang yang beredar di Lembaga Masyarakat seperti senjata tajam maupun narkoba akan membahayakan kondisi keamanan serta stabilitas Lembaga Masyarakat serta Warga Binaannya.

4. Implikasi Razia Gabungan Pada Lembaga Masyarakat dan rumah Tahanan Negara

Petugas gabungan melakukan razia di Rutan Kelas IIB Blora dan menemukan handphone serta beberapa barang yang bisa dirubah fungsinya menjadi senjata tajam.⁵ Dalam Razia petugas menggeledah setiap kamar tahanan dan semua penghuni rutan. Hasilnya ditemukan ada gunting, sendok, serta sikat gigi yang bisa dirubah menjadi senjata tajam. Kegiatan razia gabungan tentunya akan mendapatkan hambatan dan tantangan tersendiri. Beberapa hambatan yang terjadi adalah: (1) penolakan dari narapidana yang berakibat memicu terjadinya pemberontakan; (2) waktu kegiatan yang cukup singkat dan Kegiatan razia gabungan akan selalu memberikan implikasi tidak hanya bagi para WBP tetapi juga terhadap institusi Lapas dan Rutan di Jawa Tengah. Tantangan bagi tim gabungan yaitu: (1) Era pandemic membuat tim gabungan harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang sangat kuat; (2) Tim gabungan harus siap dengan kondisi yang mungkin terjadi [penolakan, pemberontakan, dll].

Implikasi dari kegiatan razia gabungan di lapas dan rutan di Jawa Tengah terdiri dari implikasi negatif dan implikasi positif. Implikasi negatif dari kegiatan razia gabungan di lapas dan rutan yaitu: (1) Kegiatan yang dilakukan menimbulkan ketakutan sementara bukan kesadaran dan ketaatan; (2) Jika kurang kuatnya integritas dari tim kegiatan akan menimbulkan kebocoran informasi kegiatan sebelum kegiatan dilakukan.

Sedangkan implikasi positif terhadap kegiatan razia gabungan di lapas dan rutan di Jawa Tengah, yaitu: (1) memunculkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum WBP; (2) menciptakan suasana tertib dan aman di lingkungan lapas dan rutan; (3) memberikan citra positif pada institusi dan optimalisasi kinerja dari tim gabungan; (4) Meningkatkan kedisiplinan para Aparat di Lapas dan Rutan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

D. PENUTUP

Diadakan nya razia atau pengeledahan secara gabungan di Lapas dan Rutan di Jawa Tengah merupakan suatu rutinitas atau kegiatan yang penting untuk dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Namun

⁵ Heri Purnomo, "Razia Mendadak di Rutan Blora, Ini Barang-barang yang Ditemukan", [jateng.inews.id](https://jateng.inews.id/berita/razia-mendadak-di-rutan-blora-ini-barang-barang-yang-ditemukan) (Blora, 6/4/2021), <https://jateng.inews.id/berita/razia-mendadak-di-rutan-blora-ini-barang-barang-yang-ditemukan>, diakses pada 5 Juni 2021

demikian, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pula peran serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan HAM dalam merekrut pegawai yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam proses kegiatan razia atau pengeledahan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam rangka tercapainya tujuan dari dilakukannya razia atau pengeledahan gabungan pada Lembaga Pemasyarakatan, perlu dilakukan sejumlah hal, yakni:

- a) Diharapkan pemerintah untuk dapat tetap melaksanakan kegiatan razia/pengeledahan di dalam blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan secara rutin untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang serta untuk dapat bekerjasama dengan pihak terkait dalam pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Tetap melakukan sinergitas antar tim kegiatan [Kemenkumham, Polri, TNI, BNN]. Melakukan kegiatan razia gabungan secara intens akan sangat berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan dapat menekan aksi pelan ggaran di lapas dan rutan;
- b) Diharapkan pemerintah untuk dapat melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan secara PASTI [Profesional, Akuntable, Sinergi, Transparan dan Inovatif];
- c) Sebelum mengadakan kegiatan razia gabungan, perlu untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar kegiatan razia tidak terjadi penolakan dari narapidana yang pada nantinya akan memicu terjadinya kerusuhan dan pemberontakan;
- d) Para pihak yang terkait dengan kegiatan razia gabungan membuat pakta integritas agar tidak terjadi kebocoran kegiatan pada narapidana sebelum kegiatan dil akukan. Komitmen yang kuat dari tim gabun gan (Kemenkumham, TNI, Polri, BNN) sangat penting demi tercapainya tujuan dari kegiatan.
- e) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan untuk melihat karakteris tik dan persoalan dari trap Lapas dan Rutan, sehingga dapat memetakan penyelesaian dan strategi untuk tindakan atau kegiatan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal Pas) Kementerian Hukum dan HAM Republik Inndonesia*. 2020.
- Heri Purnomo. "Razia Mendadak di Rutan Blora. Ini Barang-barang yang Ditemukan". jateng.inews.id (Blora, 6/4/2021), <https://jateng.inews.id/berita/razia-mendadak-di-rutan-blora-ini-barang-barang-yang-ditemukan>, diakses pada 5 Juni 2021.
- Sukamara, Admin, *Gelar Razia Rutin, Lapas Sukamara Terus Tingkatkan Keamanan*. diakses di <http://1apassukamara.kemenkumham.go.id/berita-utama/gelar-razia-rutin-lapas-sukamara-terus-tingkatkan-keamanan>, pada 29 Mei 2021 pukul 16.21 WIB.
- Syahdiyar, M u hammad. "Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 1S.1 (2020): 99-111.

Pustaka yang berupa Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan